



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/254/VI.02/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/148/VI.02/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 476 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/148/VI.02/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan auditor pada Inspektorat Provinsi Lampung, dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/148/VI.02/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/148/VI.02/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/148/VI.02/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman pada Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/148/VI.02/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal // - 4 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

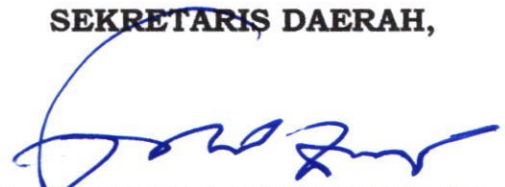
LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/254/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 11 - 4 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Inspektur Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Muh. Akbar Sholeh, S.Si., M.S.Ak. (Auditor Madya Inspektorat Provinsi Lampung)
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Karlina, SH. (Auditor Muda Inspektorat Provinsi Lampung)
 - 3. Edi Firdaus, S.P., M.IP. (Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 4. Deswan Ali, S.Si., M.M. (Pengendali Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 5. Triana Damayanti, S.P., M.M. (Analis Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 6. Adiana, S.E., M.M. (Pengendali Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 7. Nova Gde Rahman, S.E. (Pengendali Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 8. Diah Fitri Permata Putri, S.E., M.M. (Analis Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 9. Maisaroh, S.E., M.S.Ak. (Analis Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 10. Warsita, A.Md. (Pengolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 11. Farel Akromi RZ, A.Md. (Pengolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

12. Ratmono Susanto, A.Md. (Pengolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
13. Hendra Setiawan (Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
14. Kurnia Adhari, S.Kom. (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008